



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 28 Tahun 2014

Seri B Nomor 2

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR
19 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 2 Tahun 2014

Seri B

Tanggal 15 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.**

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR
19 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP), penegakan hukum di bidang perpajakan daerah, meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan tertib administrasi perpajakan daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 - b. bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah secara elektronik dan meningkatkan kepastian hukum dan pelayanan administrasi pajak daerah di Kota Bogor maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Dagang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Kuasanya, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 4 Seri B);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri B);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri B);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 8 Seri B);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
32. Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (1a) Pendaftaran dan pengukuhan Wajib Pajak Reklame, dilakukan bersamaan dengan proses perizinan.
- (2) Wajib Pajak Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan hasil kegiatan pendataan dalam rangka pemberian NPWPD.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, harus melampirkan:

- a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi Ijin Gangguan/Surat Keterangan Domisili Usaha.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Wajib Pajak Badan harus melampirkan:
- a. Fotokopi KTP salah seorang pimpinan dan Akta pendirian;
 - b. Fotokopi SIUP/TDP/Ijin Gangguan/Surat Keterangan Domisili Usaha.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan di kuasakan kepada pihak lain, maka selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilampirkan juga Surat Kuasa yang dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pelaporan Pajak Daerah dilakukan dengan menggunakan SPTPD.
- (1a) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. formulir kertas (hard copy) atau formulir SPTPD
 - b. e-SPTPD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2a) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b diisi melalui Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDeh).
- (3) Formulir SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
- a. Lembar pertama sebagai bukti pelaporan yang disimpan sebagai arsip SKPD Pajak Daerah.
 - b. Lembar kedua sebagai bukti pelaporan yang disimpan sebagai arsip Wajib Pajak.

- (4) Bentuk, isi formulir dan tatacara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) SPTPD dinyatakan lengkap dan dapat diterima oleh petugas pajak apabila:
 - a. data laporan omzet telah diisi pada SIPDeh dengan lengkap dan benar serta mengunggah atau menyampaikan lampirannya secara manual;
 - b. ditandatangani oleh WP dan dibubuhi cap/stempel perusahaan untuk WP badan atau kuasanya dalam hal lampiran SPTPD disampaikan secara manual atau terdapat tanda tangan elektronik dalam hal diunggah melalui SIPDeh.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rekapitulasi penerimaan harian selama 1 (satu) bulan.

5. Ketentuan BAB IV ditambah 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Keempat dan Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Penyampaian SPTPD melalui SIPDeh**

Pasal 14A

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD melalui media elektronik dengan menggunakan SIPDeh setelah mendapatkan kode akses yang disediakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak.
- (2) Untuk kepentingan penggunaan kode akses dan legalisasi pelaporan pajak melalui SIPDeh, Wajib Pajak menyampaikan *spacimen* tanda tangan untuk selanjutnya dilakukan perekaman pada SIPDeh.

- (3) Penggunaan kode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengingat kode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak melaporkan dan mengajukan pembukaan kode akses secara tertulis ke Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Penyampaian SPTPD melalui SIPDeh dilakukan dengan memasukan jumlah omzet penerimaan wajib pajak dan rekapitulasi penerimaan harian.
- (6) Dalam hal rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan melalui SIPDeh maka disampaikan secara manual (*hard copy*) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak.
- (7) Wajib pajak akan mendapatkan nomor bayar setelah mengisi jumlah omzet penerimaan pada SIPDeh.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pajak yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) (*office assesment*) ditetapkan melalui SKPD dan/atau SPPT.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah izin dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah penerbit izin.
- (3) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

7. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIA dan ditambah 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA PEMBAYARAN

Pasal 19A

- (1) Wajib Pajak membayar pajak daerah dengan menggunakan nomer bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (4) ke Bank persepsi atau melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- (2) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak akan menerima SSPD dari Bank.
- (3) Dalam hal pembayaran menggunakan mesin ATM, wajib pajak dapat menukar hasil cetak ATM ke Bank persepsi untuk mendapatkan SSPD.

8. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 2 (dua) BAB baru yakni BAB XIA dan BAB XIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Penutupan Sementara dan/atau Pembekuan Izin

Pasal 45A

WP yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang selama 6 (enam) bulan berturut-turut dilakukan penutupan sementara, penyegelan, dan atau pembekuan izin.

Pasal 45B

- (1) Penutupan sementara dilakukan terhadap usaha Wajib Pajak yang terkait dengan objek pajak yang kewajiban pembayarannya tidak dipenuhi.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penegak peraturan daerah berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak.

- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak mengusulkan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali surat pemberitahuan/teguran tunggakan pajak daerah.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang diusulkan penutupan sementara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak dan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penegak peraturan daerah dapat melakukan pemasangan plang atau stiker yang memberi tanda bahwa Wajib Pajak dalam pengawasan.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang dilakukan penutupan sementara dilakukan penyegelan.
- (6) Wajib Pajak yang dilakukan penutupan sementara wajib melunasi tunggakan pajak beserta denda/bunganya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penutupan sementara dilakukan.

Pasal 45C

- (1) Pembekuan izin dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerbitkan izin berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah pemungut pajak.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak mengusulkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib Pajak belum melunasi tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya sampai jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B ayat (5) terlampaui.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembekuan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak usulan diterima.
- (4) Pembekuan izin dapat dicabut dalam hal Wajib Pajak dimaksud telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya.

Pasal 45D

Surat penutupan sementara atau pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B dan Pasal 45C ditempelkan pada:

- a. di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh umum di lokasi objek pajak;
- b. pada papan pengumuman Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak, dan;
- c. pada papan pengumuman Kelurahan dan/atau Kecamatan setempat.

Pasal 45E

Penutupan sementara dan atau pembekuan izin tidak menghilangkan dan atau mengurangi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar Pajak.

Pasal 45F

- (1) Pengawasan penutupan sementara dan/atau penyegelan dilakukan oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penegak peraturan daerah;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak;
 - c. Aparat wilayah setempat.
- (2) Pengawasan pembekuan izin dilakukan oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penegak peraturan daerah;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerbitkan pembekuan izin;
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak;
 - d. Aparat wilayah setempat.

Pasal 45G

Pencabutan penutupan sementara, pembukaan segel, dan atau pencabutan pembekuan izin hanya dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya.

Bagian Kedua
Daftar Hitam Wajib Pajak Daerah

Pasal 45H

- (1) Walikota berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak menetapkan Daftar Hitam (*black list*) Wajib Pajak Kota Bogor.
- (2) Penetapan WP sebagai Daftar Hitam Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak:
 - a. memiliki piutang pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih;
 - b. telah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan secara tertulis;
 - c. telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo pembayaran.

Pasal 45I

- (1) WP yang tercantum dalam Daftar Hitam Perpajakan daerah tidak dapat membuka usaha di Kota Bogor sampai tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya dilunasi.
- (2) Termasuk dalam pengertian tidak dapat membuka usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. memperpanjang masa berlaku izin;
 - b. melakukan daftar ulang;
 - c. melakukan perubahan izin.
- (3) Dalam hal yang tercantum dalam Daftar Hitam Perpajakan Daerah adalah Wajib Pajak badan, maka termasuk kategori yang tidak dapat membuka usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat setingkat direksi, kepala bagian, manajer keuangan, dan/atau manajer akunting yang terakhir menjabat pada Badan dimaksud.
- (4) Daftar Hitam Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut sampai WP dimaksud melunasi tunggakan pajaknya, pajak berikut sanksi administrasi dan dendanya dengan mengenyampingkan ketentuan kedaluarsa.

Pasal 45J

Penetapan Daftar Hitam Perpajakan Daerah diumumkan pada :

- a. papan pengumuman Kecamatan dan *website* Pemerintah Kota Bogor; atau
- b. dapat diumumkan di media massa.

BAB XIB PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45K

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang taat pajak dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau sejenisnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 45L

- (1) Penetapan Wajib Pajak Taat Pajak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penghargaan diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selalu menyetorkan pembayaran pajaknya secara tepat waktu paling sedikit selama 1 (satu) tahun dan tidak terdapat tunggakan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung program pemerintah daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Walikota.

- (4) Untuk kepentingan penyusunan peringkat atau prioritas pemberian penghargaan dapat ditambahkan kriteria teknis selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan tim penilai dan/atau usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Agustus 2014

WALIKOTA BOGOR
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003